

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 53

Tahun 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 6

TAHUN : 2002

TENTANG

BAGIAN DESA DARI HASIL PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH

Diperbanyak oleh
Bagian Hukum Pada Setda
Kabupaten Bogor
2002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 53

Tahun 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 6

TAHUN : 2002

TENTANG

BAGIAN DESA DARI HASIL PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH

Diperbanyak oleh
Bagian Hukum Pada Setda
Kabupaten Bogor
2002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Nomor: 53

Tahun : 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 6 TAHUN 2002 T E N T A N G

BAGIAN DESA DARI HASIL PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa desa perlu didorong untuk melaksanakan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna melalui pendayagunaan sumber-sumber pendapatan desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendapatan desa adalah bantuan pemerintah daerah yang berasal dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah serta dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk peraturan daerah tentang bagian desa dari hasil penerimaan pendapatan daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4032);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Tahun 46);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Tahun 20);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG BAGIAN DESA DARI HASIL
PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.

3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Daerah adalah pajak yang menjadi kewenangan dan dipungut oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Retribusi Daerah adalah retribusi yang menjadi kewenangan dan dipungut oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Dana Perimbangan adalah dana yang diperoleh pemerintah daerah dari penerimaan negara untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Sumberdaya Alam, serta Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21.

BAB II
BAGIAN DESA DARI HASIL PENERIMAAN
PENDAPATAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dibagi antara pemerintah daerah dan desa.
- (2) Hasil penerimaan dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah dibagi antara pemerintah daerah dan desa.

Pasal 3

Penggunaan bagian desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sepenuhnya diatur lebih lanjut oleh desa sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III
BAGIAN DESA DARI PENERIMAAN
DAERAH

Bagian Pertama
Bagian Desa dari Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Penerimaan daerah dari pajak daerah dibagi sebesar 12 % (dua belas perseratus) untuk desa.
- (2) Bagian desa dari pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut :

- a. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk desa dari wilayah mana realisasi pajak daerah tersebut diperoleh; dan
- b. 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dibagi rata untuk seluruh desa di daerah.

Pasal 5

Jenis-jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, antara lain :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan .

Bagian Kedua

Bagian Desa dari Retribusi Daerah

Pasal 6

- (1) Penerimaan daerah dari retribusi daerah dibagi sebesar 12 % (dua belas perseratus) untuk desa.
- (2) Bagian desa dari retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk desa dari wilayah mana realisasi retribusi daerah tersebut diperoleh; dan
 - b. 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dibagi rata untuk seluruh desa di daerah.

Pasal 7

- (1) Bagian desa dari retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan dengan memperhatikan tingkat keterlibatan desa dalam pemberian pelayanan.
- (2) Jenis-jenis retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain :
 - a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. Retribusi Izin Gangguan.

BAB IV

BAGIAN DESA DARI DANA PERIMBANGAN

Bagian Pertama Bagian Desa dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pasal 8

- (1) Penerimaan daerah dari PBB sektor pedesaan dibagi sebesar 12 % (dua belas perseratus) untuk desa.
- (2) Bagian desa dari PBB sektor pedesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk desa dari wilayah mana realisasi PBB tersebut diperoleh; dan
 - b. 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dibagi rata untuk seluruh desa di daerah.

Pasal 9

- (1) Penerimaan daerah dari PBB sektor perkotaan, perhutanan dan perkebunan dibagi sebesar 12 % (dua belas perseratus) untuk desa.
- (2) Bagian desa dari PBB sektor perkotaan, perhutanan dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk desa dari wilayah mana realisasi PBB tersebut diperoleh; dan
 - b. 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dibagi rata untuk seluruh desa di daerah.

Pasal 10

- (1) Penerimaan daerah dari PBB sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam dibagi sebesar 5 % (lima perseratus) untuk desa.
- (2) Bagian desa dari PBB sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi rata untuk seluruh desa di daerah.

Pasal 11

- (1) Penerimaan daerah dari PBB sektor pertambangan umum dibagi sebesar 12 % (dua belas perseratus) untuk desa.

(2) Bagian.....

- (2) Bagian desa dari PBB sektor pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut :
- a. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk desa dari wilayah mana realisasi PBB tersebut diperoleh; dan
 - b. 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dibagi rata untuk seluruh desa di daerah.

Pasal 12

Bagian desa dari penerimaan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 tidak mengurangi hak desa atas biaya pemungutan PBB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Bagian Desa dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pasal 13

- (1) Penerimaan daerah dari BPHTB dibagi sebesar 5 % (lima perseratus) untuk desa.
- (2) Bagian desa dari BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk desa dari wilayah mana realisasi BPHTB tersebut diperoleh; dan
 - b. 75 %

- b. 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dibagi rata untuk seluruh desa di daerah.

Bagian Ketiga

Bagian Desa dari Provisi Sumber Daya Hutan

Pasal 14

- (1) Penerimaan daerah dari provisi sumber daya hutan dibagi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) untuk desa.
- (2) Bagian desa dari provisi sumber daya hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk desa dari wilayah mana realisasi provisi sumber daya hutan tersebut diperoleh; dan
 - b. 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dibagi rata untuk seluruh desa di daerah.

Bagian Keempat

Bagian Desa dari Iuran Tetap (Landrent) Kuasa Pertambangan Umum

Pasal 15

Penerimaan daerah dari iuran tetap (Landrent) kuasa pertambangan umum dibagi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) untuk desa lokasi pertambangan umum.

Bagian Kelima

Bagian Desa dari Iuran Eksplorasi dan Eksplorasi (Royalti) Kuasa Pertambangan Umum

Pasal 16

- (1) Penerimaan daerah dari iuran eksplorasi dan eksploitasi (Royalti) kuasa pertambangan umum dibagi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) untuk desa.
- (2) Bagian desa dari iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalti) kuasa pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk desa wilayah pertambangan umum; dan
 - b. 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dibagi rata untuk seluruh desa di daerah.

Bagian Keenam

Bagian Desa dari Pungutan Hasil Perikanan

Pasal 17

- (1) Penerimaan daerah dari bagi hasil penerimaan pungutan hasil perikanan dibagi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) untuk desa;

- (2) Bagian desa dari pungutan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi rata untuk seluruh desa di daerah.

Bagian Ketujuh
Bagian Desa dari Sumber Daya Alam
Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan
Gas Alam

Pasal 18

- (1) Penerimaan daerah dari pertambangan minyak bumi dibagi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) untuk desa.
- (2) Bagian desa dari pertambangan minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi rata untuk seluruh desa di daerah.

Pasal 19

- (1) Penerimaan daerah dari pertambangan gas alam dibagi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) untuk desa.
- (2) Bagian desa dari pertambangan gas alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi rata untuk seluruh desa di daerah.

Bagian

Bagian Kedelapan

Bagian Desa dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pasal 20

- (1) Penerimaan daerah dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dibagi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) untuk desa.
- (2) Bagian desa dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk desa dari wilayah mana realisasi penerimaan PPh Pasal 21 tersebut diperoleh;
 - b. 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dibagi rata untuk seluruh desa di daerah.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 21

Tata cara penyaluran dana bagian desa dari penerimaan pendapatan daerah diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VI
PENYAMPAIAN INFORMASI MENGENAI
POTENSI PENDAPATAN DAERAH

Pasal 22

Untuk membantu kelancaran pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan daerah, desa menyampaikan data potensi pendapatan daerah di desanya masing-masing kepada kepala daerah atau pejabat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang sama dan atau bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 25

Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan peraturan
daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 1 Mei 2002

BUPATI BOGOR

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 8 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2002 NOMOR 53**

Salinan sesuai dengan aslinya



DRS. H. ACHMAD SUNDAWA, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 072 693